



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 219 TAHUN 2025
TENTANG**

**BENTUK BAKU AKRONIM ATAU SINGKATAN PERANGKAT DAERAH SERTA
BENTUK BAKU STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa akibat dari ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi perubahan nomenklatur beberapa Perangkat Daerah, sehingga bentuk baku akronim atau singkatan Perangkat Daerah serta bentuk baku stempel jabatan dan stempel perangkat daerah yang berlaku saat ini perlu diubah dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta keseragaman dan mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. |
| KEDUA | : | Bentuk Baku Akronim atau Singkatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KETIGA | : | Bentuk Baku Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEEMPAT | : | Dalam hal kegiatan administrasi dan keprotokoleran, penggunaan akronim atau singkatan Perangkat Daerah serta stempel jabatan dan Perangkat Daerah harus mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini. |
| KELIMA | : | Segala biaya yang tercantum sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. |

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 219 TAHUN 2025
TENTANG
BENTUK BAKU AKRONIM ATAU SINGKATAN
PERANGKAT DAERAH SERTA BENTUK
BAKU STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BENTUK BAKU AKRONIM ATAU SINGKATAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Akronim/Singkatan
1	Sekretariat Daerah	Setda
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah	-
4	Dinas Pendidikan	Dindik
5	Dinas Kesehatan	Dinkes
6	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas PU
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinperkim
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
9	Dinas Sosial	Dinsos
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinpermasdes
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinnakerkop UKM
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP3A
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinpertan KP
14	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinkannak
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dindukcapil
16	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
18	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dinporabudpar
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinperindag

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja	Akronim/Singkatan
21	Dinas Perhubungan	Dinhub
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Dinas Arpusda
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
24	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	BKAD
26	Badan Pendapatan Daerah	Bapenda
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Bakesbangpol
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD

BUPATI BANYUMAS,

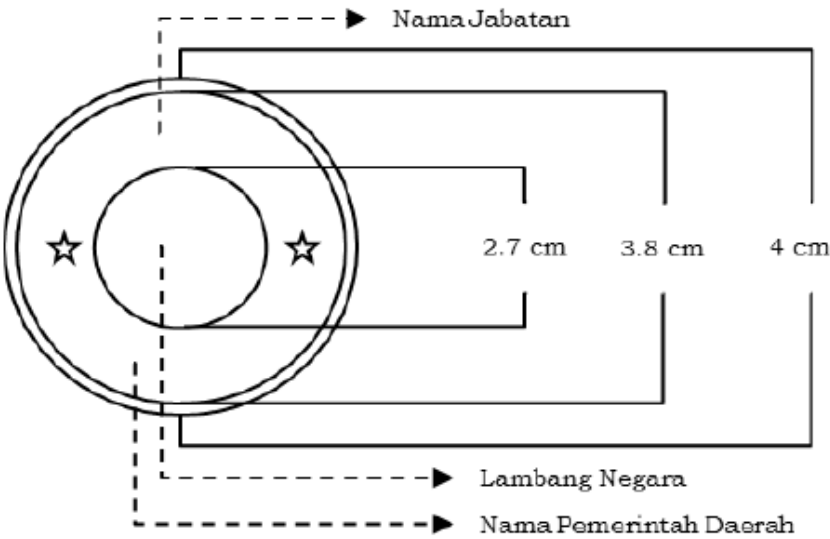
ttd

SADEWO TRI LASTIONO

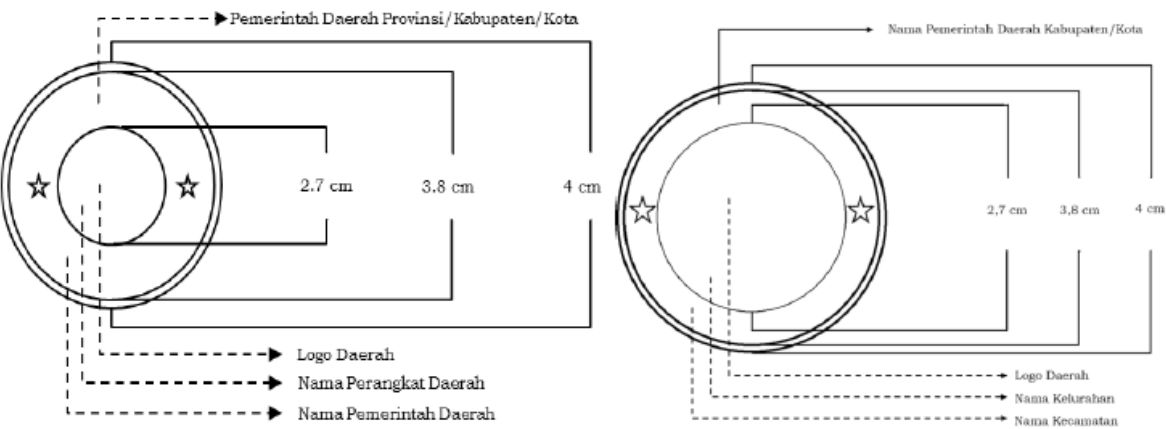
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 219 TAHUN 2025
TENTANG
BENTUK BAKU AKRONIM ATAU SINGKATAN
PERANGKAT DAERAH SERTA BENTUK
BAKU STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

I. UKURAN STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

1. Ukuran stempel jabatan Bupati sebagai berikut:
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm; dan ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm



2. Ukuran Stempel Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.



II. BENTUK STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

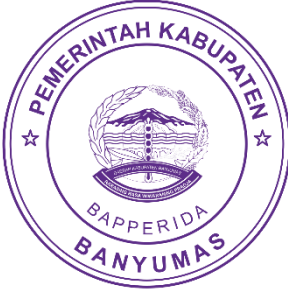
No	Pejabat/Perangkat Daerah/Unit Kerja	Stempel
1	Bupati Banyumas	
2	Sekretariat Daerah	
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

No	Pejabat/Perangkat Daerah/Unit Kerja	Stempel
4	Inspektorat Daerah	
5	Dinas Pendidikan	
6	Dinas Kesehatan	
7	Dinas Pekerjaan Umum	
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	Pejabat/Perangkat Daerah/Unit Kerja	Stempel
9	Satuan Polisi Pamong Praja	
10	Dinas Sosial	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	Pejabat/Perangkat Daerah/Unit Kerja	Stempel
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
15	Dinas Perikanan dan Peternakan	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
17	Dinas Lingkungan Hidup	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Pejabat/Perangkat Daerah/Unit Kerja	Stempel
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
22	Dinas Perhubungan	
23	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	

No	Pejabat/Perangkat Daerah/Unit Kerja	Stempel
24	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
27	Badan Pendapatan Daerah	
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

No	Pejabat/Perangkat Daerah/Unit Kerja	Stempel
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
30	Kecamatan	
31	Kelurahan	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO